

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

2026

PERBUPKAB MAMUJU NO. 11, BD 2026/NO. 11, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan BAB V huruf T angka 1 huruf h, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 149 Tahun 2024, c. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 ;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum, b. Kriteria Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang penganggarannya Melampaui Tahun Angagaran,
 - c. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 10 Juli 2026 .